



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA**

PUTUSAN
NOMOR : 58/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Surabaya, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : **Hafid Su'aidi, SH**
No.KTP : 3578271001640001
Alamat/Tempat : Jl. Simo Hilir Timur Raya
Tinggal : 2A/10, Surabaya

Tempat, Tanggal : Surabaya, 10 Januari
Lahir : 1964
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**.



MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya (**KPU Kota Surabaya**), Panitia Pemilihan Kecamatan kenjeran (**PPK Kenjeran**), Panitia Pemilihan Kecamatan Wonocolo (**PPK Wonocolo**), Panitia Pemilihan Kecamatan Sukomanunggal (**PPK Sukomanunggal**), Panitia Pemilihan Kecamatan Wonokromo (**PPK Wonokromo**), Panitia Pemilihan Kecamatan Sukolilo (**PPK Sukolilo**), Panitia Pemilihan Kecamatan Krembangan (**PPK Krembangan**), Panitia Pemilihan Kecamatan Sawahan (**PPK Sawahan**), Panitia Pemilihan Kecamatan Gayungan (**PPK Gayungan**) selanjutnya disebut **Terlapor**.

Melalui laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi oleh

Bawaslu Kota Surabaya dengan Nomor:
58/LP/PL/16.01/V/2019 tanggal 15 Mei 2019,

Telah membaca Laporan Pelapor; -----
Telah Mendengar Keterangan Pelapor; -----
Telah Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Telah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----
Telah Memeriksa dan mempelajari dengan
seksama segala bukti - bukti yang diajukan
Pelapor dan Terlapor. -----



- b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2019 setelah rekapitulasi diduga adanya perberbedaan suara anata C1 dengan DAA 1 dan DA1; -----
2. Bahwa diduga telah terjadi penggelembungan suara pada tingkat TPS di seluruh Kota surabaya; -----
3. Bahwa diduga telah terjadi penggelembungan suara tingkat PPK di seleuruh kecamatan se Kota Surabaya sesuai dengan data sampling DAA1 dan DA1; -----
4. Bahwa diduga telah terjadi penggelembungan suara pada tingkat Kota Surabaya sesuai dengan DB1; -----
5. Bahwa diduga telah terjadi pembiaran oleh KPU Kota Surabaya terhadap penggelembungan suara baik di tingkat PPS dan PPK se Kota Surabaya; -----

PETITUM -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Pemilu; -----

2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk segera melakukan perbaikan administrasi hasil rekapitulasi suara di Seluruh Kecamatan Se Kota Surabaya. -----

Demikianlah laporan Pelapor, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya dapat segera memeriksa, dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ini secara adil. -----

- a. Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut: -----



- | | |
|-----------|------------------------------|
| Bukti P-1 | Dua orang saksi; ----- |
| Bukti P-2 | Fotokopi formulir C1; ----- |
| Bukti P-3 | Fotokopi model DAA1; ----- |
| Bukti P-4 | Fotokopi formulir DA1; ----- |

- b. Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi dan telah memberikan keterangan dan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut: -----

Saksi I Sofyan Medina -----

- Bahwa saksi I yang diajukan oleh Pelapor dalam pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah atas nama Sofyan Medina; -----
- Bahwa saksi I berada di lokasi rekapitulasi; -----
- Bahwa saksi I tidak mengetahui kejadian yang dilaporkan pada tingkat TPS atau di tingkat kecamatan; -----
- Bahwa saksi I mengetahui kejadian tersebut pada saat rekap Kota dan melihat ada kejanggalan; -----
- Bahwa saksi I mengetahui adanya selisih ketika dilakukan pengecekan di kantor DPC PAN ternyata adanya perselisihan data; -----

Saksi II Abieza Akirani -----

- Bahwa saksi II yang diajukan oleh Pelapor dalam pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi

Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah atas nama Abieza Alkirani; -----

- Bahwa saksi II berada dilokasi rekapitulasi; -----
- Bahwa Saksi II mengetahui pada saat rekapitulasi di KPU Kota Surabaya dan merasa adanya kejanggalan; -----
- Bahwa Saksi I mengetahui adanya selisih jumlah suara di kantor DPC PAN.-

c. Bahwa terhadap laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban melalui surat serta dibacakan dalam persidangan sebagai berikut: -----



- 1) Bahwa menurut Terlapor dari PPK kenjeran ketika ada DAA1 maka sudah di perbaiki dan sudah di bicarakan kepada 5 PPK, dan dalam DAA 1 tertera tanda tangan saksi; -----
- 2) Bahwa menurut Terlapor dari PPK krembangan sebagaimana rekap di PPK yang lain itu memang sudah sama selama proses, meskipun tidak ikut mendampingi tetapi sejak awal tidak ada persoalan sama sekali, hanya ada di dupak itu di TPS 19 ada penghitungan surat suara. kemudian beberapa TPS ada yang buka plano selebihnya tidak ada persoalan, setiap akhir rekap selalu didampingi dan dicarikan jalan keluarnya, artinya adanya kordinasi untuk mencarikan jalan keluarnya; ----
- 3) Bahwa menurut Terlapor dari PPK Sukomanunggal masalah yang terjadi dari pihak PPK sudah membagi tiga paralel untuk data sukomanunggal dari rekap DAA.1 dan DA1; -----
- 4) Bahwa menurut Terlapor dari PPK Wonokromo di kelurahan sawunggaling ditiap selisih dan kebetulan selisih 10 suara, dan pada saat itu yang membawa adalah PDIP dan juga PKS sedangkan untuk PAN itu tidak membawa. Tetapi kita sudah buka plano dan sudah dicatat di berita acara kejadian khusus; -----
- 5) Bahwa Terlapor dari KPU Kota Surabaya menjelaskan jika sepanjang

rekap di Wonokromo rekapitulasinya sudah sesuai dengan prsedur jika terdapat diluar prosedur akan tercatat di DA.2 terkait dengan keberatan saksi di TPS 24 dan TPS 26 sudah sesuai prosedur, karena Ibu Triana sedang sibuk dengan ITnya sehingga yang mencatat teman teman yang lain. sesuai dengan aturan yang ada jadwalnya sampai 5 Mei 2019 dan wonokoromo sesuai dengan jadwal selesai dari tanggal 18 - 5 Mei 2019. ---



d. Kesimpulan Pelapor -----

Bahwa menurut Pelapor telah terjadi penggelembungan suara pada tingak TPS di seluruh Kota Surabaya. Dan hasil perolehan suara tidak sesuai antara DAA1 dan DA1. --

e. Kesimpulan Terlapor -----

Bahwa memang betul adanya beberapa kesalahan yang terjadi tetapi sudah dibuka plano dan sudah dicarikan jalan keluarnya. Sehingga sudah sesuai dengan prosedur. ---

f. Pertimbangan Majelis Pemeriksa : -----

- a) Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah: -----
- Bahwa Pelapor yang mengajukan pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hafid Su'aidi, SH; -----
 - Bahwa PPK Sukolilo dalam proses rekap menggunakan sistem kesepakatan tanpa ada pertimbangan dari KPU Kota Surabaya serta ketentuan perundang-undangan, sebagaimana keterangan dari terlapor;-----
 - Bahwa terdapat ketidaksesuaian hasil suara dalam formulir DAA1 dan DA1 di Kecamatan Kenjeran, Wonokromo, dan Sukolilo; -----
 - Bahwa PPK wonokromo mengakui di kelurahan sawunggaling itu tiap selisih itu dan kebetulan selisih 10 suara, dan pada saat itu yang

membawa C1 adalah PDIP dan juga PKS sedangkan untuk PAN tidak membawa C1 sehingga tidak diberi kesempatan untuk koreksi; -----

- Bahwa KPU Kota Surabaya menjelaskan sudah sesuai prosedur pada saat rekapitulasi. -----

b) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut: -----

Kewenangan Bawaslu -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 454 ayat (3), Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; -----
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 455 ayat (1) huruf b, Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan: b. pelanggaran Administrasi Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan -----
- Bahwa dalam Pasal 461 ayat (1) disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu” kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan





secara terbuka” dan ayat (4) menyebutkan dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melaksanakan investigasi” dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutuskan penyelesaian paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi” dan ayat (6) menyatakan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa: -----

- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; --
 - b. Teguran tertulis; -----
 - c. Tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan -----
 - d. Sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. -----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pasal 4 ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran; -----
 - Bahwa berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu pada pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Majelis Pemeriksa memutuskan pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan pada ayat (2)

menyatakan bahwa alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: -----

- a. Keterangan saksi; -----
- b. Surat atau tulisan; -----
- c. Petunjuk; -----
- d. Dokumen elektronik; -----
- e. Keterangan Pelapor atau Keterangan Terlapor dalam sidang pemeriksaan; -----
- f. Keterangan ahli. -----



Terhadap Pokok-Pokok Laporan -----

- Menimbang bahwa Pelapor menyatakan Terlapor telah melakukan beberapa pelanggaran administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, Majelis berpendapat sebagai berikut: -----
 - Bahwa terkait ketidaksesuaian pengisian formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Sukolilo, Wonocolo, Gayungan, Sawahan, Kenjeran, Krembangan, Sukomanunggal, dan Wonokromo merupakan kesalahan prosedur yang dilakukan dengan ketidak sengajaan; -----
- c) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 378 ayat (1) “Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi Peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan”; -----
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017



tentang Pemilihan Umum Pasal 379 “Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dilakukan dengan cara membuka Kotak suara hanya dilakukan di PPK”;-----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 393 ayat (6) “PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten /Kota”; -----
- Bahwa terdapat pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam tahapan rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Sukolilo, Kenjeran, dan Wonokromo; -----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; -----
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu. -----

MENGADILI

1. **Menyatakan bahwa PPK Kecamatan Sukolilo, Kenjeran, dan Wonokromo terbukti melanggar tata cara dan prosedur terhadap tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; -----**
2. **Memerintahkan kepada KPU Kota Surabaya untuk memberikan teguran tertulis kepada PPK Kecamatan Sukolilo, Kenjeran, dan Wonokromo; -----**
3. **Melaksanakan keputusan ini selambat-lambatnya 3 hari sejak dibacakan Keputusan ini. -----**

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Surabaya oleh 1) **Hadi Margo Sambodo, S.Pd**, sebagai Ketua Bawaslu

Kota Surabaya, 2) **Usman, S.E**, sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya, 3) **Hidayat, S.Pd**, sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya, 4) **Muhammad Agil Akbar, S.Pd** sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya, 5) **Yaqub Baliyya Al Arif, S.Pd., S.H., M.Pd.** sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya pada tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kota Surabaya**

Ketua

Ttd

Hadi Margo Sambodo, S.Pd

Anggota

Ttd

Hidayat, S.Pd

Anggota

Ttd

Usman, SE

Anggota

Ttd

Yaqub Baliyya Al Arif, S.Pd., SH., M.Pd

Anggota

Ttd

Muhammad Agil Akbar, S.Pd

Salinan ini sesuai dengan aslinya

31 Mei 2019

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Raden Bagoes Siswantono, SH

NIP. 19721115 200901 1 001